



**P U T U S A N**

**NOMOR : 260/PDT/2020/PT.DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**LIE TEK FUNG**, WNI, Laki-laki, bertempat tinggal di Mutiara Taman Palem Blok C10 No. 116, Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. AMOS CADU HINA, SH., 2. ALIM SAKO, SH., 3. SAMUEL A.M. LOLOWANG, SH., Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum, yang beralamat kantor di Gedung Bina Sentra, Lantai I Nomor 112 A, Komplek Bidakaraka Kav 71-72, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2019 . Untuk selanjutnya disebut **PEMBANDING semula TERGUGAT**;

**M e l a w a n :**

**MEILIANA TANAMAS**, WNI, Perempuan, beralamat tinggal sesuai KTP di KOM CITY RESORT MIAMI Blok C NO. 9, RT/RW 003/014, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Prof.Dr. SUHANDI CAHAYA, SH,MH,MBA..Dkk Para Advokat yang berkantor di Law Office SUHANDI CAHAYA & PARTNERS yang beralamat di Jalan Gajahmada No.10 Lt.2 Jakarta Pusat, berdasarkan *Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desembert 2019 (asli terlampir)*, yang selanjutnya disebut **TERBANDING semula PENGGUGAT** ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 Putusan. No.260/ Pdt/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Barat pada tanggal 25 Maret 2019 dibawah Nomor 233/Pdt.G/2019/PN.Jkt. Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari / tanggal Minggu / 09 Januari 2005 telah dilangsungkan pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT menurut agama buddha di VIHARA MAITREYA JAYA JAKARTA di Jakarta. dan telah tercatat di Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.796/K/2005 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi tertanggal 18 Oktober 2005.
2. Bahwa PENGUGAT adalah warganegara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan 3173066705860006 atas nama MELIANA TANAMAS .
3. Bahwa berdasarkan KARTU KELUARGA dengan Nomor 3173012807111044, dan selama perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama :
  - a. RICHIEST BOSLIE (LIE TJUN TJIE), Anak kesatu, Laki-Laki, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1228/U/JP/2006 Tanggal 16 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat.
  - b. RICHELLE BOSLIE (LIE YU GE), anak kedua, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.5778/U/JP/2011 Tanggal 9 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat.
  - c. RICHELLYN BOSLIE, anak ketiga, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 10 April 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.6793/KLT/00-JP/2014 Tanggal 17 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat.
4. Bahwa pada awal pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sempat terjalin kehidupan rumah tangga yang harmonis dalam ikatan cinta yang saling menghargai satu dengan yang lainnya sebagaimana yang diharapkan dalam kehidupan berumah tangga.

Hal 2 Putusan. No.260/ Pdt/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akan tetapi belakangan ini selisih paham, silang pendapat, dan saling mencurigai antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai meruncing yang akhirnya mengarah pada pertengkaran-pertengkaran panjang.
6. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berulang kali mencoba untuk mencari jalan keluar yang terbaik dan lebih bijaksana dalam menyikapi perselisihan yang terjadi, akan tetapi hal ini tidak kunjung berhasil, malahan pertengkaran besar tidak dapat lagi dihindari oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT. Sekalipun telah dicoba untuk berdamai tapi ternyata jalan perdamaian tersebut adalah suatu hal yang tidak mungkin terjadi diantara kedua belah pihak.
7. Bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang semula damai dan bahagia mulai sirna, PENGGUGAT khawatir bilamana pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tetap dipertahankan akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi ketentraman dan ketenangan jiwa khususnya 3(tiga) anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama RICHIEST BOSLIE (LIE TJUN TJIE) (anak Pertama) dan RICHELLE BOSLIE (LIE YU GE) (anak Kedua), dan RICHELLYN BOSLIE (anak ketiga) mengingat anak tersebut harus melihat ketidak cocokan hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, bahkan TERGUGAT telah meninggalkan PENGGUGAT, kembali kerumah orang tua dari TERGUGAT.
8. Bahwa disamping itu pula, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami-istri dan oleh karena itu Perceraian adalah jalan terbaik dari pilihan terburuk yang harus PENGGUGAT tempuh, mengingat keputusan PENGGUGAT ini telah PENGGUGAT pikirkan dengan baik. Walaupun dengan perasaan hancur PENGGUGAT saat ini telah berani menentukan sikap bahwa perceraian adalah jalan terbaik yang harus PENGGUGAT tempuh.
9. Bahwa disebabkan oleh kesalahpahaman, keributan serta pertengkaran tersebut yang terjadi secara terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak mungkin akan terjadi perdamaian diantara keduanya sehingga tidak ada lagi kedamaian dan ketenangan didalam rumah tangga dan seperti apa yang dikatakan oleh ahli Filsafat dari Yunani Rene Descartes menyebutkan sebagai berikut : Apabila usia cmta didalam hati sudah habis maka yang tersisa itu hanyalah benci.
10. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 38 UU No 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975 PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan dan menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT

Hal 3 Putusan. No.260/ Pdt/2020/PT.DKI



sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No.796/K/2005 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi tertanggal 18 Oktober 2005, PUTUS KARENA PERCERAIAN DAN DENGAN SEGALAAKIBAT HUKUMNYA.

11. Bahwa bilamana gugatan perceraian ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 PP Nomor 9 tahun 1975 maka PENGGUGAT memohon kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan 1 (satu) eksemplar copy putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti dan memerintahkan kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatatkan perceraian tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan dan disediakan untuk itu.
12. Bahwa mengingat ketiga anak antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama RICHIEST BOSLIE (LIE TJUN TJIE) (usia 13 tahun), RICHELLE BOSLIE (LIE YU GE) (usia 8 tahun), dan RICHELLYN BOSLIE (usia 5 tahun) yang masih dibawah umur ini diasuh oleh PENGGUGAT sebagai ibu kandungnya, mengingat selama ini PENGGUGATlah yang dekat dengan anak tersebut sejak lahir sampai dengan saat ini TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT dan anak tersebut, dimana PENGGUGAT akan berusaha memenuhi kebutuhan dan mendidik anak tersebut sampai dewasa. hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang mengatakan :  
Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980 pada pokoknya menegaskan "Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian Ibu kandungnya".  
Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 239 K/SIP/1990 pada pokoknya menegaskan "Dalam hal terjadi perceraian anak –anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya".
13. Bahwa meskipun demikian TERGUGAT tetap mempunyai tanggung jawab atas masa depan anak tersebut, dengan memberikan atau menunjang kebutuhan hidup ketiga anaknya yang bernama RICHIEST BOSLIE (LIE TJUN TJIE), RICHELLE BOSLIE (LIE YU GE), dan RICHELLYN BOSLIE, meskipun nantinya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada hubungan apapun. PENGGUGAT tidak akan membatasi pertemuan antara TERGUGAT dengan anak tersebut, mengingat TERGUGAT adalah ayah kandungnya.
14. Bahwa bersama ini, PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menyatakan PENGGUGAT berhak atas hak asuh terhadap ketiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang masih dibawah umur yang bernama RICHIEST BOSLIE (LIE TJUN TJIE) (usia 13 tahun), RICHELLE BOSLIE (LIE YU GE) (usia 8 tahun), dan RICHELLYN BOSLIE (usia 5 tahun), hingga menjadi dewasa atau telah menikah.

15. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan permohonan PENGUGAT untuk adanya Putusan perceraian, maka bersama ini pula PENGUGAT memohon agar TERGUGAT dihukum untuk memberikan biaya alimentasi atau biaya nafkah bagi PENGUGAT dan ketiga anaknya yang bernama RICHIEST BOSLIE (LIE TJUN TJIE), RICHELLE BOSLIE (LIE YU GE), dan RICHELLYN BOSLIE, sebesar RP. 20.000.000- (DUA PULUH JUTA RUPIAH) per bulannya, sejak gugatan ini didaftarkan dan haruslah dibayar paling lambat tanggal 05 setiap bulannya sampai dengan anak tersebut mencapai usia 21 tahun .

16. Bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR/192 R.Bg TERGUGAT haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas PENGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, menentukan hari sidang dan menyidangkannya serta memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

I. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat terhadap tergugat untuk seluruhnya.

II. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana tertuang dalam kutipan akta perkawinan no.796/k/2005 yang dikeluarkan oleh badan kependudukan catatan sipil dan keluarga berencana kota bekasi tertanggal 18 oktober 2005. Putus karena perceraian dan dengan segala akibat hukumnya.

III.Memerintahkan panitera/sekretaris pengadilan negeri jakarta barat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan 1 (satu) eksemplar copy putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti dan memerintahkan kepada pejabat kantor catatan sipil kota bekasi untuk mencatatkan perceraian tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan dan disediakan untuk itu.

IV.Menetapkan menurut hukum bahwa penggugat sebagai wali/ibu dari ketiga anak antara penggugat dan tergugat, anak pertama yang bernama richiest boslie (lie tjun tjie), lahir di jakarta pada tanggal 28 februari 2006, berdasarkan kutipan akta kelahiran no.1228/u/jb/2006 tanggal 16 maret 2006 yang dikeluarkan oleh kepala suku dinas kependudukan dan catatan sipil kotamadya jakarta barat, anak kedua yang bernama richelle boslie (lie yu ge), lahir di jakarta pada tanggal 25 februari

Hal 5 Putusan. No.260/ Pdt/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 berdasarkan kutipan akta kelahiran no.5778/u/jb/2011 tanggal 9 mei 2011 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota administrasi jakarta barat, dan anak ketiga yang bernama richellyn boslie, lahir di jakarta pada tanggal 10 april 2014 berdasarkan kutipan akta kelahiran no.6793/kl/00-jp/2014 tanggal 17 juli 2014 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota administrasi jakarta pusat. Serta berhak untuk merawat, memelihara dan mendidiknya hingga dewasa atau keduanya anaknya telah menikah sebelum memasuki usia dewasa.

V. Menghukum tergugat untuk memberikan biaya alimentasi atau biaya nafkah bagi penggugat dan ketiga anaknya yang bernama richiest boslie (lie tjun tjie), richelle boslie (lie yu ge), dan richellyn boslie, sebesar rp. 20.000.000- (dua puluh juta rupiah) per bulannya, paling lambat setiap tanggal 05 sejak gugatan ini didaftarkan atau sampai dengan anak tersebut mencapai usia 21 tahun.

VI. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Bahwa bilamana Pengadilan Negeri Jakarta Barat mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, Ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kuasa Pembanding semula Tergugat memberikan jawaban tertanggal 7 Mei 2019 pada pokok sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas;
2. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 1 adalah benar, TERGUGAT (**LIE, TEK FUNG**) dengan PENGGUGAT (**TAN, Meiliana Tanamas**) telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Buddha di Vihara Maitreya Jaya Jakarta dan dicatatkan di Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 796/K/2005 Tanggal 18 Oktober 2005;
3. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 3 adalah benar, selama dalam perkawinan TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  - a) **RICHIEST BOSLIE (LIE TJUN TJIE)**, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1228/U/JP/2006 tanggal 16 Maret 2006;

Hal 6 Putusan. No.260/ Pdt/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) RICHELLE BOSLIE (LIE YU GE), Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5778/U/JB/2011 tanggal 9 Mei 2011;
- c) RICHELLYN BOSLIE, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 10 April 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6793/KLT/00-JP/2014 tanggal 17 Juli 2014;
4. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT pada poin 5 & 6 adalah berlebihan. Dalam sebuah rumah tangga sangat umum dan wajar apabila terjadi selisih paham serta silang pendapat antara suami dengan isteri, begitu pun dalam rumah tangga TERGUGAT dan PENGUGAT, walaupun terjadi selisih paham serta silang pendapat namun tidak pernah sampai terjadi pertengkaran serius karena kalau pun terjadi perselisihan TERGUGAT selalu menyikapinya secara lebih bijaksana dengan memilih menghindari PENGUGAT agar situasi tidak semakin memanas untuk menghindari terjadinya pertengkaran panjang sehingga perselisihan yang terjadi dapat didamaikan dan kehidupan rumah tangga TERGUGAT dan PENGUGAT rukun serta harmonis lagi. Untuk itu dalil Gugatan PENGUGAT tersebut harus ditolak/tidak dapat diterima;
5. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT pada poin 7 adalah tidak benar, faktanya pada saat itu TERGUGAT pergi ke Thailand untuk urusan bisnis dan kembalinya dari Thailand TERGUGAT tidak langsung pulang ke rumah TERGUGAT dan PENGUGAT melainkan kembali ke rumah orang tuanya karena harus menyelesaikan pekerjaannya mengurus perjanjian bisnis, bukan dengan sengaja pergi untuk meninggalkan PENGUGAT. Untuk itu dalil Gugatan PENGUGAT tersebut harus ditolak/tidak dapat diterima;
6. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT pada poin 8 & 9 adalah alasan yang dibuat-buat dan hanya mengada-ada, karena antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak pernah terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus, hanya terjadi pertengkaran kecil yang merupakan bumbu-bumbu dalam rumah tangga, itu pun PENGUGAT yang memulainya, TERGUGAT lah yang selalu mengalah dan menghindari terjadinya pertengkaran serius, bahkan PENGUGAT pergi meninggalkan tempat tinggal TERGUGAT dan PENGUGAT pun tanpa sepengetahuan TERGUGAT yang hingga saat ini tidak pernah kembali lagi ke rumah TERGUGAT dan PENGUGAT.

Menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, apabila PENGUGAT meninggalkan TERGUGAT, maka gugatan yang diajukan PENGUGAT harus dinyatakan ditolak karena tidak memiliki alasan yang kuat untuk menceraikan pasangannya, kecuali yang meninggalkan rumah adalah TERGUGAT, maka hal

Hal 7 Putusan. No.260/ Pdt/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini merupakan alasan yang dapat mendukung dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh PENGUGAT. Untuk itu dalil Gugatan PENGUGAT tersebut harus ditolak/tidak dapat diterima;

7. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT pada poin 15 adalah berlebihan dan tidak beralasan, karena selama berumah tangga TERGUGAT menyerahkan segala urusan keuangan kepada PENGUGAT, baik keuangan keluarga maupun keuangan untuk urusan bisnis, hal ini membuktikan bahwa TERGUGAT sangat mencintai dan mempercayai PENGUGAT, padahal sebelumnya semua urusan keuangan TERGUGAT termasuk urusan bisnis dikendalikan oleh Adik Perempuan TERGUGAT. Oleh karena semua usaha TERGUGAT serta keuangannya telah diambil alih oleh PENGUGAT maka saat ini TERGUGAT samasekali tidak memiliki penghasilan tetap yang memadai. Untuk itu dalil Gugatan PENGUGAT tersebut harus ditolak/tidak dapat diterima;
8. Bahwa dalil-dalil gugatan PENGUGAT tidak memenuhi alasan-alasan dalam perceraian antara TERGUGAT dengan PENGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*" karena antara TERGUGAT dengan PENGUGAT tidak pernah terjadi perselisihan yang terus menerus, meskipun tidak dapat dipungkiri selama berumah tangga ( $\pm$  14 tahun) pernah terjadi perselisihan namun selalu dapat didamaikan dan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;
9. Bahwa dalam penjelasan umum UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 4 huruf e menyatakan bahwa "*Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk **mempersukar** terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.*", dengan demikian gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT terhadap TERGUGAT patut ditolak karena tidak ada satu pun alasan tertentu menurut hukum yang dapat menjadi dasar untuk memutuskan perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT.

Mengingat, rumah tangga TERGUGAT dengan PENGUGAT adalah rumah tangga bahagia yang telah dikaruniai 3 orang anak dan anak-anak tersebut masih di bawah umur sehingga masih sangat membutuhkan kasih sayang yang penuh dari ayah dan ibu kandungnya dalam suatu keluarga yang utuh, maka sangat

Hal 8 Putusan. No.260/ Pdt/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disayangkan apabila perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT putus karena perceraian.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, TERGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

- Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan PENGUGAT di atas tidak memenuhi alasan-alasan dalam perceraian antara TERGUGAT dengan PENGUGAT dan tidak dapat diterima;
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Agustus 2019 Nomor 266/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Br., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **MEILIANA TANAMAS** dengan Tergugat **LIE TEK FUNG** sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan No.796/K/2005, tanggal 18 Oktober 2005 dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan ke-3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama RICHIEST BOSLIE (LIE TJUN TJIE), lahir di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2006, RICHELLE BOSLIE (LIE YU GE), lahir di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2011 dan RICHELLYN BOSLIE, lahir di Jakarta pada tanggal 10 April 2014, yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1228/U/JP/2006 Tanggal 16 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, Kutipan Akta Kelahiran No.5778/U/JP/2011 Tanggal 9 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kutipan Akta Kelahiran No.6793/KLT/00-JP/2014 Tanggal 17 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan

Hal 9 Putusan. No.260/ Pdt/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat melakukan hak dan kewajibannya terhadap anak-anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau apabila berhalangan dapat menunjuk pejabat lain agar mengirimkan Salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam suatu daftar yang disediakan untuk itu;
  5. Menetapkan Tergugat untuk memberikan uang nafkah kepada ke-3 (tiga) orang anaknya sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) perbulan setiap awal bulan terhitung sejak gugatan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
  6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 107/SRT.PDT.BDG/2019/PN.JKT.BRT Jo Nomor 266/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Brt yang dibuat oleh TAVIP DWIYATMIKO, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Agustus 2019 Nomor 266/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt dan permohonan banding dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Oktober 2019 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Januari 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta

Hal 10 Putusan. No.260/ Pdt/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara ( inzage ) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagai mana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 20 Januari 2020 dan kepada Terbanding semula Penggugat masing pada tanggal 22 Januari 2020 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat didalam memori bandingnya mengemukakan hal - hal pada pokoknya :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan dalil Terbanding dahulu Penggugat tentang seringnya terjadinya pertengkaran antara kedua belah pihak adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan oleh Terbanding dahulu Penggugat dalam pemeriksaan perkara tersebut di Pengadilan Jakarta Barat;
- Bahwa sebagai bukti harmonis hubungan antara suami istri Pembanding dahulu Tergugat dengan Terbanding dahulu Penggugat segala urusan keuangan baik urusan keuangan perusahaan maupun urusan keuangan rumah tangga diserahkan seluruhnya kepada Terbanding dahulu Penggugat;
- Bahwa Pembanding dahulu Tergugat tidak pernah meninggalkan rumah tempat tinggal Terbanding dahulu Penggugat dan Pembanding dahulu Tergugat dan sebaliknya Terbanding dahulu Penggugat yang meninggalkan rumah tempat tinggal Terbanding dahulu Penggugat dan Pembanding dahulu Tergugat dan dapat dibuktikan dalam pemeriksaan di Pengadilan;
- Bahwa Terbanding dahulu Penggugat setuju dan sepakat kepada Pembanding dahulu Tergugat pergi keluar negeri untuk urusan bisnis,

Hal 11 Putusan. No.260/ Pdt/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terbanding mengetahui keberadaan Pembanding, bukannya Pembanding dahulu Penggugat meninggalkan Terbanding dahulu Tergugat;

- Bahwa walaupun terpaksa perkawinan antara Pembanding dahulu Tergugat dengan Terbanding dahulu Penggugat putus karena perceraian, Pembanding tidak sepakat anak - anak Pembanding dahulu Tergugat dengan Terbanding dahulu Penggugat di asuh oleh Terbanding dahulu Tergugat dengan Terbanding dahulu Penggugat bukan karakter yang baik untuk mengasuh anak dan diyakini tidak akan mampu mengurus anak - anak, sehingga mengakibatkan anak - anak menjadi terlantar. Karena itu apabila terpaksa perkawinan ini putus karena perceraian yang mampu mengasuh dan mengurus adalah Pembanding dahulu Tergugat;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat didalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding dahulu Penggugat sangat setuju dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 13 Agustus 2019 (selanjutnya disebut “ Hakim Tingkat Pertama “), akan tetapi Terbanding dahulu Penggugat merasa sangat keberatan dengan dalil - dalil yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat didalam Memori Bandingnya tersebut yang ternyata dibuat dengan tanpa dasar hukum yang pasti dan kuat, bahkan bertolak belakang dengan apa yang didalilkan oleh Pembanding dahulu Tergugat di dalam gugatannya;
- Bahwa Terbanding dahulu Penggugat menolak dalil Pembanding dahulu Tergugat pada angkat 1 Memori Bandingnya, karena pertengkaran antara Terbanding dahulu Penggugat dengan Pembanding dahulu Tergugat adalah sesuatu yang nyata dan tidak terpungkiri dimana alasan dari pertengkaran - pertengkaran tersebut adalah karena ketidakcocokan, ketidak harmonisan serta tidak ada tanggung jawab Pembanding dahulu Tergugat didalam keluarga. Kenyataannya Pembanding dahulu Tergugat adalah laki - laki yang pemalas dan tidak bertanggung jawab, dan hal ini juga didukung oleh keterangan saksi - saksi yang diperiksa pada pemerisaksaan Tingkat Pertama, yang menyatakan dibawah sumpah bahwa sehari - hari Pembanding dahulu Tergugat tidak bekerja, bangun tidur disiang hari, dan selanjutnya hanya dirumah, bermain - main dengan ikan dan bermain computer, sementara yang membiayai seluruh kebutuhan keluarga, serta membayar sekolah dan kebutuhan anak - anak adalah Terbanding dahulu

Hal 12 Putusan. No.260/ Pdt/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan ditambah lagi kenyataan bahwa Pembanding dahulu Tergugat terus merorong Terbanding dahulu Penggugat bahkan selama proses persidangan di tingkat pertama berlangsung dengan membobol ruko yang dikelola oleh Terbanding dahulu Penggugat, mengusir pedagang - pedagang yang menyewa lapak di ruko tersebut, dimana kesemuanya ini telah diajukan sebagai bukti dalam persidangan tingkat pertama;

- Bahwa Terbanding dahulu Penggugat menolak dengan tegas dalil Pembanding dahulu Tergugat pada angka 7 Memori Bandingnya karena sejak pemeriksaan pada tingkat pertama, sudah jelas bahwa Terbanding dahulu Penggugatlah yang mencari uang untuk menopang keuangan keluarga, membayar kebutuhan rumah tangga, membayar gaji ART dan sopir, membayar sekolah anak - anak, dan tidak hanya itu, Terbanding dahulu Penggugat juga tetap menjalankan kewajiban sebagai ibu bagi anak - anak Terbanding dahulu Penggugat dan Pembanding dahulu Tergugat, seperti mengantar ke sekolah, mengajak anak - anak jalan - jalan, ataupun mencukupkan kebutuhan anak - anak, sementara Pembanding dahulu Tergugat hanya bangun tidur di siang hari, main computer, atau menginap di rumah ibunya selama berminggu - minggu, yang jelas menunjukkan bahwa Pembanding dahulu Tergugat adalah orang yang malas, tidak bertanggung jawab, gagal baik sebagai laki - laki, suami atau pun ayah, sehingga tidak patutlah Pembanding dahulu Tergugat untuk mengemukakan dalil pada angka 7 ini, dan dalil - dalil tersebut haruslah ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat kedua;
- Bahwa sejak gugatan perceraian ini diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat sampai dengan saat ini, Pembanding dahulu Tergugat sama sekali tidak pernah mencari anak - anak, malahan Terbanding dahulu Penggugat yang masih mengantarkan anak - anak ke acara keluarga mertua untuk berselaturahmi dengan keluarga Pembanding dahulu Tergugat;

Menimbang. bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Agustus 2019 Nomor 266/Pdt.G/2019/PN.Jkt. Brt serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diuraikan diatas, sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam hal ini Majelis

Hal 13 Putusan. No.260/ Pdt/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya telah memberikan alasan - alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan pada kaidah hukum dan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan tidak mengabaikan alat - alat bukti yang telah diajukan baik oleh Pembanding semula Tergugat maupun Terbanding semula Penggugat. Oleh karenanya pertimbangan - pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -, pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Agustus 2019 Nomor 266/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat ada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ketentuan pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Agustus 2019 Nomor 266/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Rabu tanggal 13 Mei 2020** oleh kami : **DANIEL DALLE PAIRUNAN.,SH, MH.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD YUSUF, SH, M.Hum** dan **INDAH SULISTYOWATI, SH, M.H,** Hakim Tinggi masing-masing selaku

Hal 14 Putusan. No.260/ Pdt/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota yang berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor : 260/Pdt/2020/PT.DKI tanggal 14 April 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari : **Jumat tanggal 5 Juni 2020** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **ADANG SUHENDAR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua pihak Pembanding dan Terbanding yang berpekara ;

## HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA MAJELIS

1. MUHAMMAD YUSUF,SH. MH. DANIEL DALLE PAIRUNAN. SH. MH.
2. INDAH SULISTYOWATI, SH.MH.

## PANITERA PENGGANTI

### ADANG SUHENDAR,SH.

#### Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi (PNBP)	Rp. 10.000,-
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 134.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-